

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, adanya bank dianggap penting bagi masyarakat. Mengingat berbagai macam aktivitas keuangan tidak bisa lepas dari lembaga keuangan khususnya perbankan, seperti transfer yang memudahkan transaksi jarak jauh, ataupun fasilitas lainnya yang disediakan oleh perbankan. Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) yang diusung sejak 2015 oleh Otoritas Jasa Keuangan-pun kini sudah bisa kita temui di wilayah *rural* atau daerah lainnya yang sulit diakses. Itu menandakan bahwa perkembangan perbankan dewasa ini cukup pesat. Karena selain memudahkan transaksi, bank juga berperan penting dalam mendorong perekonomian sebuah negara.

Di Indonesia, perbankan yang berkembang bukan hanya bank konvensional saja, melainkan bank syariah juga berkembang pesat. Dimana dibuktikan oleh bank berprinsip syariah pertama yakni Bank Muamalat Indonesia, yang mampu bertahan ketika krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998. Karena pada dasarnya bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga dalam operasi dasar kegiatannya sehingga terhindar dari *negative spread* seperti pada bank konvensional. Hal tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia No. 21 Tahun 2018, bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat.

Perkembangan tersebut juga diikuti oleh besarnya aset yang dimiliki oleh perbankan syariah, yang tercatat pada Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2017 oleh OJK sebesar Rp. 435,02 triliun sebagai berikut:


Tabel 1.1.

Total Aset Keuangan Syariah Indonesia (Triliun Rp)

Jenis Industri	2013	2014	2015	2016	2017
Perbankan Syariah	248,11	278,92	304	365,65	435,02
Asuransi Syariah	16,65	22,37	26,52	33,24	40,52
Pembiayaan Syariah	24,95	24,15	22,83	35,74	32,26
Lembaga non-Bank Syariah	7,93	11,86	15,54	18,49	24,14
Sukuk Korporasi	7,55	7,12	9,9	11,88	15,74
Reksa Dana Syariah	9,43	11,16	11,02	14,91	28,31
Sukuk Negara	169,29	208,4	296,07	411,37	555,5

Sumber: (LPKSI OJK, 2017: 34)

Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi nasional, perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 2017 juga mencatatkan pertumbuhan yang tidak hanya dari sisi aset, melainkan juga pada pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK). Walaupun sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016, pertumbuhan aset, PYD, dan DPK masih terjaga angka yang cukup tinggi (dua digit), yaitu masing-masing sebesar adalah 18,97%, 15,24% dan 19,83% (yoy). Seperti pada gambar berikut:




Sumber: (LPKSI OJK, 2017: 39)

Gambar 1.1.

Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK Perbankan Syariah

Pertumbuhan aset yang tinggi pada perbankan syariah ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penghimpunan dana serta penyaluran dana yang dikelola oleh bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin kuat, karena bank syariah dianggap mampu menjaga dana yang telah disimpan oleh masyarakat. Selain itu, pertumbuhan perbankan syariah juga dipengaruhi oleh permodalan bank syariah, likuiditas yang cukup, tingkat efisiensi dan rentabilitas, hingga kualitas pembiayaan yang semakin membaik membaiknya kualitas pembiayaan di bank syariah.

Pertumbuhan aset ini tentu juga berhubungan dengan meningkatnya *market share* perbankan syariah yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terhadap perbankan nasional. Dimana digambarkan sebagai berikut oleh LPKSI OJK:



Sumber: (LPKSI OJK, 2017: 39)

Gambar 1.2.

Market Share Perbankan Syariah 2017

Dari gambar di atas, terlihat bahwa *market share* perbankan syariah meningkat sebesar 0,45% ditahun 2017. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan perbankan nasional yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan aset perbankan syariah. Dan jika dilihat, Bank Umum Syariah merupakan penyumbang terbesar dalam *market share* perbankan syariah. Ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari pemain inti dari bisnis ini, yakni Bank Umum Syariah (LPKSI OJK, 2017: 33-40).

Dari data-data yang telah dipaparkan di atas, Bank Umum Syariah telah menunjukkan kemajuan yang sangat baik dan tentu saja masih memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Potensi yang besar ini, juga harus dibarengi dengan manajemen yang baik pula, agar tercapainya tujuan serta visi misi dari sebuah perusahaan. Salah satu yang menunjukkan suatu perusahaan telah memiliki manajemen yang baik adalah dengan melihat kinerja keuangannya yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan tersebut.

Kemampuan perusahaan dalam menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan menjadi hal yang mutlak dikuasi oleh setiap perusahaan. Baik atau buruknya keputusan yang akan diambil oleh suatu perusahaan dimasa yang akan datang ditentukan oleh informasi dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Melalui analisis suatu kinerja perusahaan ini, kita dapat mengetahui apa yang telah dilakukan pada bagian manajemen atau bagaimana pertanggungjawabannya terhadap sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya (Najmudin, 2011: 63-65).

Namun pada prakteknya, pengukuran kinerja bank syariah selama ini hanya mampu mempresentasikan kinerja keuangannya saja dengan menggunakan salah satu metode yang sering digunakan seperti CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity*) yang kini sudah disempurnakan menjadi RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) dimana keduanya sama-sama mengukur kesehatan kinerja bank berdasarkan keuangan untuk mewujudkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan perusahaan atau biasa disebut dengan *stakeholders*. Padahal, pengukuran dengan metode diatas tidak mampu mengungkapkan fungsi sosial dari bank syariah. Metode pengukuran tersebut dianggap hanya mampu menampilkan kinerja keuangan dari sisi materialistik tanpa mampu mengungkapkan nilai spiritual dan sosial (Maulana, 2018: 4-5).

Sebagaimana dikutip dari Syukron, dalam Qurrotunnisa (2017: 3), bahwa peran dan tanggung jawab bank syariah atas ummat bukan hanya untuk sekedar memberikan kebutuhan keuangan kepada para *stakeholders* saja melainkan juga memberikan fungsi sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat serta menciptakan keadilan yang mencakup aspek bermuamalat. Maka dari itu Abdillah, dalam Bustamam dan Aditia (2016: 18) menyebutkan bahwa selain diukur dengan metode konvensional, bank

syariah juga perlu diukur dengan berdasarkan tujuan syariah (*maqasid syariah*), sehingga dapat diketahui apakah perbankan tersebut telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalat.

Hameed et. al., dalam penelitiannya yang berjudul *Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks* (2004: 1-8) menyajikan sebuah alternatif dalam pengukuran kinerja perbankan syariah dengan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang didalamnya terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Dimana rumusan indeks kinerja bank syariah yang diaplikasikan oleh Hameed et. al. (2004: 46) ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif.

Penggunaan *Islamicity Indices* untuk mengukur kinerja bank syariah ini juga dipandang penting karena bertambahnya kesadaran komunitas muslim akan seberapa jauh bank-bank syariah telah berhasil mencapai tujuannya. Dan juga sejauh ini, sebagian besar umat Islam juga telah menyadari bahwa sekarang tidak hanya berapa banyak tingkat pengembalian yang mereka bisa peroleh, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana uang yang telah mereka titipkan di bank tersebut diinvestasikan. Sementara itu, untuk komunitas non-muslim, *Islamicity Indices* bermanfaat bagi mereka dalam rangka untuk membandingkan mana bank yang telah dikelola dengan lebih baik, baik dalam hal memberikan tingkat pengembalian maupun tanggung jawab sosialnya (Hameed et. al., 2004: 8).

Islamicity Disclosure Index dimaksudkan untuk menguji seberapa baik bank syariah mengungkapkan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan atau biasa disebut dengan *stakeholders*. Sementara *Islamicity Performance Index*

merupakan salah satu metode pengukuran yang menggunakan 6 variabel yang dirasa mampu mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah melalui sisi materialistik dan juga spiritualnya, seperti keadilan, kehalalan, dan juga pensucian (*tazkiyah*).

Prinsip keadilan menyangkut keadilan distributif dan sosial diwakilkan dengan perhitungan *Profit Sharing Ratio*, dan *Equitable Distribution Ratio*, dan *Directors-Employee Welfare Ratio*. Prinsip kehalalan berkaitan dengan produk, jasa maupun kegiatan operasional yang dibolehkan oleh syariah diwakilkan dengan perhitungan *Islamic Income vs non-Islamic Income*, dan *Islamic Investment vs non-Islamic Investment*. Sedangkan prinsip pensucian (*tazkiyah*) berkaitan dengan pensucian terhadap harta melalui zakat, diwakili oleh *Zakat Performance Ratio* (Meilani et. al., 2016: 23).

Pengukuran kinerja keuangan BUS kebanyakan masih bersifat konvensional dengan menghitung rasio materialistiknya saja melalui ROA dan lain sebagainya. Padahal pengukuran kinerja keuangan BUS dari sisi kesyariatannya juga perlu menjadi pertimbangan dan perlu pengawasan yang baik pula. Karena beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan pada kinerja spiritual melalui pendekatan *Islamicity Performance Index* ini.

Seperti pada penelitian Meilani et. al. (2016: 37) yang berjudul “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indices*” dimana hasil predikat yang didapat adalah “cukup memuaskan” berdasarkan 11 sampel pilihan perbankan syariah yang digunakan. Namun, ada dua rasio yang “tidak memuaskan”, rasio tersebut adalah *Zakat Performance Ratio* dan *Director-Employee Welfare Ratio*.

Kemudian juga ada penelitian dari Qurrotunnisa (2017: 70-71) yang berjudul “Analisis Kinerja Bank Syariah Devisa di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index* Periode 2013-2016” dimana hasilnya, berdasarkan 5 sampel pilihan yang digunakan menunjukkan predikat “cukup memuaskan” pada kinerja bisnis dan “tidak memuaskan” pada kinerja sosial.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Bank Umum Syariah dalam menjalankan prinsip kesyariatannya, yakni dari sisi keadilan, kehalalan, dan pensucian. Apakah sudah benar-benar berjalan dan terlaksana sesuai dengan tujuan bermuamalat. Ataukah berkembangnya Bank Umum Syariah ini pada umumnya hanya sekedar tren bisnis yang cukup menggiurkan bagi para pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholders*).

Dan dari pemaparan latar belakang di atas, penulis telah merumuskan judul penelitian ini dengan, **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX* PERIODE TAHUN 2013-2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah bagaimana kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia melalui pendekatan *Islamicity Performance Index* periode tahun 2013-2017, sesuai dengan prinsip keadilan, kehalalan, dan pensucian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia melalui

pendekatan *Islamicity Performance Index* periode tahun 2013-2017, sesuai dengan prinsip keadilan, kehalalan, dan pensucian.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, dan berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk kedepannya bagi semua pihak yang terinci sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah atau lembaga yang mengatur soal perbankan syariah, diharapkan dapat menjadi evaluasi kedepannya melalui pendekatan *Islamicity Performance Index*. Agar tujuan utama dari adanya perbankan syariah ini dapat dengan secara penuh terlaksana, dan agar perbankan syariah lebih disiplin dalam menjalankan bisnisnya.
2. Bagi perusahaan perbankan, diharapkan dapat menjadi rujukan evaluasi kinerja keuangan perbankan syariah yang tidak hanya melulu soal materialistiknya tetapi juga soal spiritualnya, sehingga tujuan dalam bermuamalat benar-benar terlaksana dengan imbang antara hak sebagai manusia dan kewajiban terhadap Allah.
3. Bagi praktisi, diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan referensi mengenai kinerja keuangan sehingga tercipta sebuah perusahaan yang sadar akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajibannya.
4. Bagi akademisi, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmu yang juga dapat di interpretasikan secara nyata di dalam praktik keuangan khususnya perbankan syariah.

5. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan pertimbangan terhadap pemilihan bank syariah yang akan digunakan untuk berinvestasi.
6. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi wadah pengaplikasian ilmu yang selama ini sudah didapatkan yang berguna bagi semua pihak kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan skripsi, maka di susunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang terinci sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II – LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian, landasan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, serta kerangka berfikir penulis.

BAB III – METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, dan pembahasan.

BAB V – SIMPULAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian ini, serta saran untuk peneliti selanjutnya.